



## PENETAPAN

Nomor 0075/Pdt.P/2018/PA.Utj.

## ميحرلا نمحرلا الله مسب

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh :

- I. **Rahmat bin Suwarno**, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Alamat di RT. 008 / RW.002 Kepenghuluan Teluk Bano I, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- II. **Soriana Zebua binti Edin Zebua**, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di RT. 008 / RW.002 Kepenghuluan Teluk Bano I, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II beserta Saksi-Saksinya;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tertanggal 30 Juli 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Register Nomor 0075/Pdt.P/2018/PA.Utj. pada tanggal 10 Agustus 2018 telah mengemukakan hal-hal yang telah diperbaiki secara lisan di persidangan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2018/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 28 April 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di RT. 008 / RW.002 Kepenghuluan Teluk Bano I, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Edin Zebua, dengan maskawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai, dan disaksikan oleh :
  - a. Mulyono;
  - b. Mesran bin Anto;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah Jejaka, sedangkan Pemohon II adalah Perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sepersusuan dan hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman Orang Tua Pemohon I di RT. 008 / RW.002 Kepenghuluan Teluk Bano I, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
8. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama islam (murtad);
9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seorang ataupun sekelompok orang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung,

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2018/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;

11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (RAHMAT BIN SUWARNO) dengan Pemohon II (SORIANA ZEBUA BINTI EDIN ZEBUA) yang dilaksanakan di RT. 008 / RW.002 Kepenghuluan Teluk Bano I, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 28 April 2018;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 15 Agustus 2018, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang konsekuensi pernikahan yang tidak tercatat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako karena ketika

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2018/PA.Utj.



menikah pegawai pencatat nikah tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan perbaikan pada posita nomor 2 dan nomor 6, sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

- Saksi-saksi:
- 1. Sutami binti Suwarno, sebagai kakak kandung Pemohon I, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Pemohon I bernama Rahmat dan Pemohon II bernama Soriana;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 28 April 2018 di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara Agama Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Edin Zebua dan maharnya berupa seperangkat alat solat dibayar tunai dengan 2 (dua) orang saksi pernikahan yaitu Mulyono dan Mesran;
  - Bahwa sewaktu menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik karena hubungan darah, semenda maupun sepersusuan, Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Pemohon I;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2018/PA.Utj.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon I di Kepenghuluan Teluk Bano I, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa tidak pernah ada seseorang ataupun masyarakat yang merasa keberatan dan menggugat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mendapatkan bukti nikah guna memenuhi administrasi dalam pemerintahan pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Sorieli Zebua bin Edin Zebua, sebagai adik kandung Pemohon II, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon I bernama Rahmat dan Pemohon II bernama Soriana;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 28 April 2018 di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara Agama Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Edin Zebua dan maharnya berupa seperangkat alat solat dibayar tunai dengan 2 (dua) orang saksi pernikahan yaitu Mulyono dan Mesran;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2018/PA.Utj.



- Bahwa sewaktu menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik karena hubungan darah, semenda maupun sepersusuan, Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Pemohon I;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon I di Kepenghuluan Teluk Bano I, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa tidak pernah ada seseorang ataupun masyarakat yang merasa keberatan dan menggugat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mendapatkan bukti nikah guna memenuhi administrasi dalam pemerintahan pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari Hakim Majelis dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2018/PA.Utj.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama 14 hari sejak tanggal 15 Agustus 2018, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada poin (11) halaman 145 di pandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* yang disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II, ternyata panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, sebagaimana dikehendaki Pasal 145 R. Bg. dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 28 April 2018 secara Islam di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Edin Zebua, dengan mahar berupa seperangkat alat solat dibayar tunai di hadapan dua orang saksi masing-masing bernama Mulyono dan Mesran. Saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan buku nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2018/PA.Utj.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang Saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan Hakim Majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg.) dan telah disumpah seorang demi seorang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sehingga memenuhi syarat formal, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Sutami binti Suwarno adalah kakak kandung Pemohon I dan Saksi Sorieli Zebua bin Edin Zebua adalah adik kandung Pemohon II, kedua Saksi telah menghadiri langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 28 April 2018 di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Edin Zebua dan maharnya berupa seperangkat alat solat dibayar tunai dengan 2 (dua) orang saksi pernikahan yaitu Mulyono dan Mesran, sewaktu menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik karena hubungan darah, semenda maupun sepersusuan, Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Pemohon I, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon I di Kepenghuluhan Teluk Bano I, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, tidak pernah ada seseorang ataupun masyarakat yang merasa keberatan dan menggugat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, antara Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mendapatkan bukti nikah guna memenuhi administrasi dalam pemerintahan pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu, Pemohon I dan

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2018/PA.Utj.





Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi yaitu mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka Hakim Majelis menilai bahwa keterangan para Saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikaitkan dengan bukti keterangan kedua Saksi maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal tanggal 28 April 2018 di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Edin Zebua dan maharnya berupa seperangkat alat solat dibayar tunai dengan 2 (dua) orang saksi pernikahan yaitu Mulyono dan Mesran;
- Bahwa sewaktu menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik karena hubungan darah, semenda maupun sepersusuan, Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Pemohon I;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon I di Kepenghuluan Teluk Bano I, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2018/PA.Utj.



- Bahwa tidak pernah ada seseorang ataupun masyarakat yang merasa keberatan dan menggugat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mendapatkan bukti nikah guna memenuhi administrasi dalam pemerintahan pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Majelis dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. *I'alah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

**وَيَلُو وَحْدَنَهُ مَطْرَشَ وَ مَتَحَصَرَ كَذَلِكَ إِيَاءَ حَاكِمِي فُلِي**

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil".

2. *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

**لَا تَبْثُ وَيُوعَدُ لَا فَوْقَ وَيُأْتِي قَنِيْبَ أَهْلِ تَبْهَشَ إِذَا**

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

3. *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

**وَمَتَحَصَرَ كَذَلِكَ إِيَاءَ حَاكِمِي فُلِي**

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2018/PA.Utj.



Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rahmat bin Suwarno) dengan Pemohon II (Soriana Zebua binti Edin Zebua) yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2018 di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir.
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2018/PA.Utj.



hari Senin tanggal 10 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijah 1439 Hijriyah, oleh kami Tirmizi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para hakim Anggota dan dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis,**

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.**

**Tirmizi, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Emna, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2018/PA.Utj.